



P U T U S A N

Nomor 710 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LAQ NURAYU binti AMAQ NURAYU**, umur 72 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **LAQ NURENI binti AMAQ NURAYU**, umur 69 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Ledang, Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
3. **LOQ WAHAB bin AMAQ NURAYU**, umur 67 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MULYADI AKBAR, S. H., Advokat, berkantor di Jalan Gunung Semeru Gang Merdeka 1 No. 6 Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **LAQ SAKMAH bin AMAQ PATMAH**, umur 62 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **LOQ MUHLAM bin AMAQ MUHLAM**, umur 52 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Daya, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **INAQ MISANAH binti AMAQ MUHLAM**, umur 49 tahun, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Apitaik, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 710 K/Ag/2013



Timur, sekarang tinggal di Sumbawa Besar dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Gho'ib);

4. **AMAQ MAWAR bin AMAQ MUHLAM**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
5. **AMAQ ASPARI bin AMAQ MUHLAM**, umur 42 tahun, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak di ketahui tempat tinggalnya yang pasti (Gho'ib);
6. **INAQ UDIN binti AMAQ SAHRIM**, umur 52 tahun, pekerjaan Tani;
7. **AMAQ MASTUR bin AMAQ SAHRIM**, umur 48 tahun, pekerjaan Tani;
8. **AMAQ SAUPI bin AMAQ SAHRIM**, umur 39 tahun, pekerjaan Tani;
9. **AMAQ MUHADI bin AMAQ RAPIAH**, umur 52 tahun, pekerjaan Tani, nomor 6 sampai nomor 9 sama bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
10. **LOQ UDIN bin AMAQ RAPIAH**, umur 47 tahun, dahulu bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak di ketahui tempat tinggalnya yang pasti (Gho'ib);
11. **LAQ HERIAH binti AMAQ RAPIAH**, umur 37 tahun, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
12. **LOQ SAKDIAH bin AMAQ SAHLIP**, umur 47 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Daya, Desa Teko Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
13. **LOQ SAHLI bin AMAQ SAHLIP**, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
14. **AMAQ JUAINI bin AMAQ SAHLIP**, umur 37 tahun, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya,

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 710 K/Ag/2013



Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Gho'ib);

15. **AMAQ YAH bin AMAQ SAHLIP**, umur 32 tahun, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Gho'ib);

16. **LOQ ASRI bin AMAQ YARAH**, umur 47 tahun, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Gho'ib);

17. **LOQ SULHAN bin AMAQ YARAH**, umur 45 tahun, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Gho'ib);

18. **LOQ JUPRI bin AMAQ YARAH**, umur 43 tahun, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Gho'ib) ;

19. **LOQ USUN bin AMAQ YARAH**, umur 30 tahun, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (Gho'ib) ;

20. **AMAQ KURRATUL AINI**, umur 47 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

21. **AMAQ SAKIRUDIN**, umur 52 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

22. **HAJJAH MIHRUM**, umur 50 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **INAQ HANDAYANI**, umur 42 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
24. **MURTI Alias INAQ AULIA**, umur 30 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-
25. **INAQ HILMAWATI**, umur 29 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Daya, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
26. **LOQ SAHINUN**, umur 33 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Daya, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
27. **LOQ MARHAN**, umur 27 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teko Daya, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
28. **INAQ MAHRUDIANI**, umur 32 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Benyer, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Untuk Tergugat 20, 21, 22, 23,24, 25 dan Tergugat 28. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAMRIN, S. H., Advokat, berkantor di Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraTerbanding;

d a n

1. **LOQ SAKIRUDIN bin AMAQ SAPAR**, umur 36 tahun, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **LOQ SABIRIN bin AMAQ SAPAR**, umur 29 tahun, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **LOQ SAPI'I bin AMAQ SAPAR**, umur 27 tahun, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
4. **LAQ SATIN binti AMAQ SAPAR**, umur 25 tahun, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 710 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Timur, para turut Termohon Kasasi dahulu para
turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para
turut Termohon Kasasi dahulu sebagai turut Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Dusun Teko Lauk, Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya,
pernah hidup seorang yang bernama Papuk Kepes alias Amaq Kertani, telah
meninggal dunia pada tahun 1948;

Bahwa selama hidupnya Papuk Kepes Alias Amaq Kertani hanya
pernah menikah 1 satu kali dengan istrinya yang bernama Inak Kertani, juga
telah meninggal dunia pada tahun 1951;

Bahwa dari hasil pernikahan antara Almarhum papuk Kepes Alias
Amaq Kertani dengan Almarhumah Inaq Kertani mendapatkan 2 (dua) orang
anak yang bernama:

1. LOQ KERTANI ALIAS AMAQ MINASIH BIN PAPUQ KEPES merupakan
anak pertama dari papuk Kepes alias Amaq Kertani dan telah meninggal
dunia pada tahun 1965 dengan meninggalkan 1 (Satu) orang istri yang
juga telah meninggal dunia pada tahun 1969 dengan meninggalkan 5
(lima) orang anak, yaitu:
 - a. Laq Minasih alias Inaq Patmah binti Amaq Minasih, telah meninggal
dunia pada tahun 1970 dan mempunyai 1 (satu) orang suami yang
bernama Amak Patmah juga telah meninggal dunia pada tahun 1973,
dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - Laq Patmah binti Amaq Patmah, telah meninggal dunia pada tahun
1964, tidak pernah kawin dan tidak mempunyai keturunan;
 - Laq Nurmah binti Amaq Patmah telah meninggal dunia pada tahun
1976, tidak pernah kawin dan tidak mempunyai keturunan;
 - Laq Sakmah binti Amaq Patmah, (Tergugat 1);
 - Amaq Yarah bin Amaq Patmah telah meninggal dunia pada tahun
1990 dan mempunyai 1 (satu) orang istri yang bernama Inaq Asri
juga telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan mempunyai 4
(empat) orang anak yaitu:
 - Loq Asri bin Amaq Yarah (Tergugat 16);

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 710 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Loq Sulhan bin Amaq Yarah (Tergugat 17);
- Loq Jupri bin Amaq Yarah (Tergugat 18);
- Loq Unus bin Amaq Yarah (Tergugat 19);
- b. Inaq Muhlam binti Amaq Minasih, telah meninggal dunia pada tahun 1990, mempunyai 1 (satu) orang suami yang bernama Amaq Muhlam juga telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - Loq Muhlam bin Amaq Muhlam (Tergugat 2);
 - Inaq Misanah binti Amaq Muhlam (Tergugat 3);
 - Amaq Mawar bin Amaq Muhlam (Tergugat 4);
 - Amaq Aspari bin Amaq Muhlam (Tergugat 5);
- c. Inaq Sahrim binti Amaq Minasih, telah meninggal dunia pada tahun 1991, memiliki 1 (satu) orang suami yang bernama Amaq Sahrim juga telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - Inaq Udin Binti Amaq Sahrim (Tergugat 6);
 - Amaq Mastur bin Amaq Sahrim (Tergugat 7);
 - Amaq Saupi bin Amaq Sahrim (Tergugat 8);
- d. Inaq Rapih binti Amaq Minasih, telah meninggal dunia pada tahun 1988, memiliki 1 (satu) orang suami yang bernama Amak Rapih juga telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - Laq Rapih binti Amaq Rapih telah meninggal dunia pada tahun 1974, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
 - Amaq Muhadi bin Amaq Rapih (Tergugat 9);
 - Loq Udin bin Amaq Rapih (Tergugat 10);
 - Laq Heriah binti Amaq Rapih (Tergugat 11);
- e. Amaq Sahlip bin amaq Minasih, telah meninggal dunia pada tahun 1989, memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Inaq Sahlip, juga telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - Loq Sahlip bin Amaq Sahlip telah meninggal dunia ketika masih kecil yakni pada tahun 1964 dan tidak mempunyai keturunan;
 - Loq Sakdiah bin Amaq Sahlip (Tergugat 12);
 - Loq Sahli bin Amaq Sahlip (Tergugat 13);
 - Amaq Junaedi bin Amaq Sahlip (Tergugat 14);
 - Amaq Yah bin Amaq Sahlip (Tergugat 15);

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 710 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Amaq Nurayu bin Papuk Kepes merupakan anak ke-2 (dua) dari Papuk Kepes, telah meninggal dunia pada tahun 1955, dan mempunyai satu orang isteri yang bernama Inaq Nurayu telah meninggal dunia pada tahun 1960, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu:

- Laq Nurayu binti Amaq Nurayu; (Penggugat 1);
- Laq Nureni binti Amaq Nurayu; (Penggugat 2);
- Loq Wahab bin Amaq Nurayu; (Penggugat 3);
- Loq Ahim bin Amaq Nurayu telah meninggal dunia tahun 1954 (pada waktu masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);
- Inaq Sapar binti Amaq Nurayu, telah meninggal dunia pada tahun 1996, dan mempunyai 1 (satu) orang suami yang bernama Amaq Sapar juga telah meninggal dunia pada tahun 1988, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - Loq Sapar binti Amaq Sapar, telah meninggal dunia pada tahun 1980, saat berusia masih kecil dan tidak mempunyai keturunan;
 - Loq Sakirudin bin Amaq Sapar, (Turut Tergugat 1);
 - Loq Sabirin bin Amaq Sapar, (Turut Tergugat 2);
 - Loq Sapii bin Amaq Sapar, (Turut Tergugat 3);
 - Laq Satini binti Amaq Sapar, (Turut Tergugat 4);

Bahwa di samping meninggalkan ahli waris (anak, cucu dan cicit) seperti tersebut di atas almarhum Papuq Kepes Alias Amaq Kertani, juga ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang Tanah Sawah seluas \pm 0.755 Ha, Pipil Nomor 488, percil Nomor 81, Kelas 1, terletak di Orong Subak Reban Aji, Desa Teko, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;

Bahwa sepeninggal almarhum Papuq Kepes tanah sengketa peninggalan tersebut di atas tidak dikuasai oleh kedua orang anaknya, namun hanya dikuasai oleh anaknya yang bernama Loq Kertani alias Amaq Minasih bin Papuq Kepes sedangkan anaknya yang bernama Amaq Nurayu bin Papuq Kepes sama sekali tidak pernah menguasai;

Bahwa setelah Loq Kertani alias Amaq Minasih bin Papuq Kepes meninggal dunia tanah sengketa yang dikuasainya tersebut dilanjutkan penguasaan dan pengerjaannya secara bersama-sama oleh anak-anak dan cucu-cucunya yaitu : Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 dan Tergugat 13;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat 5, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan Tergugat 19 sebelum pergi ke Malaysia secara bersama-sama dengan Tergugat yang lain pada angka 6 tersebut di atas juga ikut mengerjakan tanah sengketa;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 710 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sengketa pada angka 4 tersebut di atas seluas $\pm 0,50$ ha (± 50 are) sampai sekarang masih tetap dikuasai secara bersama-sama oleh anak keturunan almarhum Loq Kertani alias Amaq Minasih bin Papuq Kepes yakni Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 19;

Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut sisanya yakni seluas $\pm 0,255$ Ha ($\pm 25,5$ are) tanpa alasan yang jelas dan secara melawan hukum dikuasai oleh orang lain yang bukan termasuk anak keturunan almarhum Papuq Kepes yang bernama Amaq Rumenep dan kini sudah meninggal dunia;

Bahwa setelah Amaq Rumenep meninggal dunia tanah sengketa seluas $\pm 25,5$ are tersebut dilanjutkan penguasaannya secara bersama-sama oleh anak-anak dan menantunya yang bernama Amaq Kurratulaini (Tergugat 20), Amaq Sakirudin (Tergugat 21), Hajjah Mihrum (Tergugat 22), Inaq Handayani (Tergugat 23), Inaq Hil (Tergugat 25), Loq Sahinun (Tergugat 26) dan Inaq Mardiani (Tergugat 28);

Bahwa terhadap tanah sengketa seluas $\pm 0,255$ Ha ($\pm 25,5$ are) tersebut di atas tanpa seizin dari keturunan almarhum Amaq Kertani alias Papuq Kepes, seluas ± 2 are oleh Amaq Kurratul Aini (Tergugat 20) secara diam-diam mengalihkan penguasaannya kepada Loq Marhan (Tergugat 27), dan seluas ± 2 are oleh Amaq Sakirudin (Tergugat 21) dialihkan penguasaannya kepada Murti alias Inaq Aulia (Tergugat 24). Dan terhadap tanah-tanah sengketa tersebut di atas sampai dengan saat ini masih berbentuk sawah dan belum di kapling-kapling;

Bahwa menurut Para Penggugat tanah sengketa adalah harta peninggalan Papuq Kepes yang belum dibagi waris, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berkenan kiranya membagi waris tanah sengketa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Faraidh);

Bahwa penguasaan dan atau peralihan hak dalam bentuk apapun atas tanah sengketa kepada pihak yang tidak berhak adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum yang harus batal demi hukum;

Bahwa para Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan akan tetapi para Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak mau menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat dan akhirnya para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong dengan harapan untuk mendapatkan suatu keadilan;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 710 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena para Tergugat menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka melalui gugatan ini para Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak sia-sia, karena tanah sengketa dikhawatirkan akan dipindah-tangankan baik dalam bentuk gadai, maupun jual beli atau yang lainnya kepada pihak ketiga, maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag);

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar putusan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum almarhum Amaq Kertani alias Papuq Kepes telah meninggal dunia pada tahun 1948 dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu para Penggugat nomor 1, 2 dan 3, para Tergugat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 serta para Turut Tergugat nomor 1, 2, 3 dan 4;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan almarhum Amaq Kertani alias Papuq Kepes yang belum dibagi waris dan harus dibagi oleh ahli warisnya yang sah;
4. Menyatakan hukum bagian dari masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Faraidh);
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong;
7. Memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat sesuai dengan bagiannya tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Dan atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat adalah error in subyek, karena ada orang yang menguasai objek sengketa tidak dijadikan pihak yaitu Amaq Nurul

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 710 K/Ag/2013



Aini (dalam perkara terdahulu (nomor 381/Pdt.G/2012/PA.Sel) dijadikan para pihak sekarang tidak dilibatkan sebagai pihak;

Bahwa para Penggugat telah salah menggugat orang, karena Tergugat 26 (Loq Sahinun) laki-laki, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Teko Daya, Kecamatan Pringgabaya adalah tidak ada orangnya;

Bahwa para Penggugat tidak melibatkan seluruh ahli waris/keturunan dari Amaq Rumeneq, dimana Amaq Rumeneq mempunyai 4 orang anak yaitu:

1. Inaq Nasrun, telah meninggal mempunyai anak :
 - 1.1. Amaq Kuratul Aini (T.20);
 - 1.2. Inaq Marhudaini (T.28);
 - 1.3. Amaq Sakirudin (T21);
 - 1.4. Inaq Hilmawati (T25);
 - 1.5. Amaq Nurul Aini (Tidak dilibatkan);
2. Amaq Mihrum, telah meninggal dunia, mempunyai anak :
 - 2.1. Hajjah Mihrum (T22);
 - 2.2. Loq Sahirun (Tidak dilibatkan);
 - 2.3. Zaenuddin (Tidak dilibatkan);
 - 2.4. Muslihan (Tidak dilibatkan);
 - 2.5. Hamdiah (Tidak dilibatkan);
 - 2.6. Laq Sahinun (Tidak dilibatkan);
3. Inaq Handayani (Tidak dilibatkan);
4. Amaq Saharudin (tidak dilibatkan), sedangkan seluruh keturunan Amaq Rumeneq di atas di samping secara faktual menguasai objek sengketa, juga secara formil materiil mempunyai hubungan hukum dengan para pihak yang digugat, karena keseluruhannya mendapatkan hak atas tanah sengketa yang seluas 25 are, namun sudah dialihkan dengan cara tukar menukar satu dengan lainnya dari seluruh keturunan Amaq Rumeneq (yaitu yang digugat dan yang tidak digugat) sehingga ada yang sudah mendapatkan bagian atas tanah sengketa dan di luar tanah sengketa;
5. Bahwa para Penggugat sudah kehilangan haknya untuk menuntut sebagian dari objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 28, Amaq Nurul Aini, Inaq Sahnun dan Inaq Sahrn, karena sudah dikuasainya lebih dari 60 tahun lamanya secara terus-menerus atas dasar warisan dari orang tuanya (Amaq Rumeneq) sedangkan Amaq Rumeneq peroleh atas dasar jual beli dari Amaq Nuray/orang tua para Penggugat dan para turut Tergugat, sehingga atas dasar jual beli maka

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 710 K/Ag/2013



guguriah haknya untuk menggugat objek sengketa yang dibeli oleh Amaq Rumenep, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1967 KUH Perdata, namun walaupun demikian apabila masih ada sisa dari bagian orang tua para Penggugat dan para turut Tergugat setelah dikurangi dari yang sudah dijualnya, bolehlah ia mengajukan gugatan untuk menuntut sisa tersebut kepada para pihak yang menguasainya jangan menuntut tanah sengketa yang sudah dijual oleh orang tuanya tersebut;

6. Bahwa karena gugatan Penggugat error in subyek yaitu tidak melibatkan orang yang menguasai objek sengketa, salah menggugat orang, tidak melibatkan seluruh orang yang mempunyai keterlibatan atau hubungan kausalitas antara objek sengketa, dan telah kehilangan hak untuk menuntut tanah sengketa, maka secara hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan No. 381/Pdt.G/2012/PA.SEL. tanggal 15 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ulawal 1434 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.571.000,-(Dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Selong tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 43/Pdt.G/2013/PTA.MTR., tanggal 16 Mei 2013 M. bertepatan tanggal 06 Rajab 1434 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 381/Pdt.G/2012/PA.SEL. tanggal 15 Januari 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1434 Hijriyah,

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Pewaris almarhum Papuq Kepes alias Amaq Kertani telah meninggal dunia pada tahun 1948 dengan meninggalkan



ahli waris dan atau ahli waris Pengganti yang masih hidup sebagai berikut :

1. Laq Nurayu binti Amaq Nurayu;
 2. Laq Nureni binti Amaq Nurayu;
 3. Loq Wahab bin Amaq Nurayu;
 4. Laq Mulham binti Amaq Patm;ah
 5. Loq Muhlam bin Amaq Mulham;
 6. Inaq Misanah binti Amaq Mulha;m
 7. Amaq Mawar bin Amaq Mulham;
 8. Amaq Aspari bin Amaq Mulham;
 9. Inaq Udin binti Sahrim ;
 10. Amaq Mastur bin Amaq Sahrim ;
 11. Amaq Saupi bin Amaq Sahrim ;
 12. Amaq Muhadi bin Amaq Rapih ;
 13. Loq Udin bin Amaq Rapih ;
 14. Laq Heriah binti Amaq rapih ;
 15. Laq Sakdiah binti Amaq Sahlip ;
 16. Loq Sahli bin Amaq Sahlip ;
 17. Amaq Juani bin Amaq Sahlip;
 18. Amaq Yah bin Amaq Sahlip ;
 19. Loq Asri bin Amaq Yarah ;
 20. Loq Sulhan bin Amaq Yarah ;
 21. Loq Jupri bin Amaq Yarah ;
 22. Loq Usun bin Amaq Yarah ;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp2.571.000,-(dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding tanggal 28 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 381/Pdt.G/2012/PA.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti



oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 Juli 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 31 Juli 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 12 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah keliru dan kurang dalam memberikan putusan/salah menerapkan hukum waris yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong;
Padahal Putusan Pengadilan Agama Selong yang telah di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan mengadili sendiri sesuai dengan amar putusan tersebut di atas jelas-jelas merupakan keputusan yang keliru dan kurang dalam pertimbangan hukumnya, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang dalam menerapkan hukum, dimana pada halaman 10 baris 20 dari atas. Sehingga secara hukum baik mereka para Tergugat yang hadir maupun para Tergugat yang tidak hadir tersebut dapat dinyatakan telah mengakui atau setidaknya tidak membantah terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat a quo, maka dengan demikian semua para Tergugat tak terkecuali dinyatakan telah mengakui dalil gugatan tersebut, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg, gugatan a quo harus dinyatakan terbukti menurut hukum;
Dengan demikian semestinya Pengadilan Tinggi Agama Mataram seharusnya konsisten dalam mencermati pertimbangan hukumnya pada halaman 10 tersebut dan seharusnya mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa memori kasasi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori banding para Pembanding yang inti pokoknya adalah dimana pada dasarnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cermat dan tidak teliti, serta salah dan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 710 K/Ag/2013



kurang dalam menerapkan hukum sebagaimana telah dikemukakan dalam memori banding para Pemohon Kasasi;

3. Bahwa putusan *judex facti* sangat keliru, salah dan kurang dalam menerapkan hukum baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya yang tidak mencerminkan rasa keadilan sedikitpun dan kemudian *judex facti* tidak memperhatikan dan/atau meneliti kembali apa yang menjadi dasar dan alasan dalam memori banding para Pemohon Kasasi, lebih-lebih dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 alinea ke-3.... Bahwa 3 orang saksi yang diajukan para Penggugat ternyata keterangannya tidak ada yang mendukung dalil gugatan para Penggugat,.....dari keterangan saksi para Penggugat yakni saksi H. Nasri bin Amaq Adis dengan keterangan saksi Amaq Hasbi Bin Amaq Akum, keterangan saksi tersebut adalah saling mendukung satu dengan yang lainnya dan pada intinya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik Amaq Nurayu kemudian di beli gadai oleh Amaq Rumenep dan dikuasai oleh anak cucu dari Amaq Rumenep sampai sekarang, kemudian di dukung dengan keterangan saksi para Penggugat yang bernama saksi Amaq Nab Bin Amaq Rupik dari keterangan ketiga (3) orang saksi tersebut kalau dihubungkan keterangan saksi satu dengan yang lainnya adalah saling bersesuaian dan saling melengkapi dimana keterangan saksi tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Almarhum Amaq Rumenep dan sekarang dikuasai oleh anak keturunannya yaitu Tergugat 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 28 adalah merupakan hak milik dari Amaq Nurayu (orang Tua Para Penggugat) dimana obyek sengketa tersebut didapatkan oleh Amaq Rumenep didasarkan atas Beli Gadai seharga 100 ringgit perak, dengan demikian dari ke-3 orang keterangan saksi yang diajukan para Penggugat tersebut secara materiil telah memenuhi ketentuan pasal 308-309 R.Bg;

4. Bahwa putusan *judex facti* yang sangat keliru dan kurang dalam menerapkan hukum baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya yang tidak mencerminkan rasa keadilan sedikitpun, lebih-lebih pada halaman 14 alinea ke-3 dalam pertimbangan hukumnya, bahwa bukti bantahan yang diajukan para Tergugat yang hadir T.20 s/d 25 dan 28-1 berupa akta jual beli antara Ama' Noerayoe (Amaq Nurayu) sebagai penjual dengan Ama' Roemenep (Amaq Rumenep) yang dibuat di hadapan kepala Distrik Pringga Baya.....kalau diteliti dan di cermati apa yang di simpulkan oleh *judex facti* dalam pertimbangan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 710 K/Ag/2013



hukum tersebut adalah sungguh merupakan pendapat yang keliru dan menyesatkan, lebih-lebih di dalam penguasaan obyek sengketa ternyata yang dikuasai oleh para Tergugat 20 s/d 28 secara bersama-sama seluas 25,5 are, tidak sesuai luas yang tercantum dalam akta jual beli seluas 0.37,5 ha (37,5 are) hal ini berarti keabsahan dari akta jual beli yang dimaksud patut untuk diragukan lebih-lebih kalau di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah para Penggugat ajukan di depan persidangan dimana antara keterangan saksi tersebut saling mendukung satu dengan lainnya yang pada inti dari keterangan ya membantah pernah terjadi jual beli antara Amaq Rumenep dengan Amaq Nurayu dengan kata lain peristiwa hukum yang terjadi antara kedua orang tersebut adalah jual gadai bukan jual beli. Sehingga dengan demikian judex facti telah salah dan keliru atau setidaknya telah lalai untuk menerapkan hukum secara benar, sehingga sangat merugikan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum para Penggugat hanya dapat membuktikan petitum yang menyebutkan bahwa benar para Penggugat ahli waris Alm. Amaq Kertani alias Papuq Kepes yang meninggal tahun 1948, petitum yang lain tidak dapat di buktikannya. Selain itu alasan kasasi lainnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka



permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi LAQ NURAYU binti AMAQ NURAYU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. LAQ NURAYU binti AMAQ NURAYU, 2 LAQ NURENI binti AMAQ NURAYU, 3. LOQ WAHAB bin AMAQ NURAYU**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 3 Januari 2014** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota; K e t u a,

ttd.
Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.,

ttd.
Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

ttd.
Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

Biaya Kasasi :

1. Meterai... Rp 6.000,-
2. Redaksi... Rp 5.000,-
3. Administrasi .. Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

ttd.

Drs. H. Buang Yusuf, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera
Plt.PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H.ABD. GHONI, S.H., M.H.,

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 710 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)